

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah Masyarakat yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan¹. Desa Tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.²

Sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia Desa sering kali menghadapi berbagai masalah sosial, seperti ketidak akuran terhadap antar tetangga dalam membuang sampah sembarangan dan persaingan usaha, serta rendahnya kesadaran hukum dan kesehatan. Karang Taruna menjadi kekuatan penting untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Mereka bekerja dengan masyarakat desa untuk mengidentifikasi masalah sosial yang ada dan mengadvokasinya kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang atau sumber daya untuk menyelesaikannya.

Organisasi karang taruna adalah organisasi yang berada di lingkungan penduduk dalam lingkup satu Rukun Tetangga atau Rukun

1 R. Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 2024), hlm. 11.

2 HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2024), hlm.3.

Warga, pengurusnya terdiri dari para pemuda pemudi yang berada di lingkungan itu.

Menurut Permensos Nomor 25 Tahun 2019 Karang Taruna³ adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Dapat dipahami bahwa pengertian karang taruna merupakan Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, khususnya para pemuda-pemudi yang berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan diri dan tanggung jawab sosial. Organisasi ini berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh generasi muda. Karang Taruna beroperasi di lingkungan Rukun Tetangga atau Rukun Warga dan memiliki tujuan untuk memberdayakan serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan sosial di tingkat lokal.

Karang Taruna beroperasi di lingkungan Rukun Tetangga atau Rukun Warga dan memiliki tujuan untuk memberdayakan serta meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan sosial di tingkat lokal.

3 Peraturan Menteri Sosial, Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

Karang Taruna memiliki posisi yang sangat penting dalam struktur organisasi kemasyarakatan di tingkat desa⁴. Organisasi ini berada di bawah pembinaan Pemerintah Desa dan berkoordinasi langsung dengan kepala desa. Karang Taruna merupakan mitra strategis pemerintah desa dalam pembangunan bidang kepemudaan dan kesejahteraan sosial. Posisinya yang berada di tingkat desa/kelurahan menjadikan Karang Taruna sebagai garda terdepan dalam pemberdayaan pemuda dan pengembangan masyarakat.

Secara struktural, Karang Taruna memiliki kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial, Bidang Kelompok Usaha Bersama, Bidang Kerohanian Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan dsb. Akan tetapi struktur organisasi karang taruna di setiap desa atau daerah biasanya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan desanya.

Peran yang dilakukan organisasi karang taruna untuk Mengajak pemuda untuk berperan aktif dalam organisasi karang taruna⁵, Menanamkan sikap disiplin kepada setiap anggota untuk berkomitmen secara penuh dalam setiap kegiatan yang dilakukan, Setiap anggota aktif karang taruna diharuskan mengerti tugas dan fungsi karang taruna setiap anggota karang taruna diharapkan untuk aktif di lingkungannya masing-masing,

4 Andre Hardjana, *Komunikasi Organisasi Strategi dan Kompetensi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016) Hal.56

5 Taufik Hidayat, "Peran Karang Taruna dalam Membangun Kepedulian Pemuda," *Jurnal Sosial Indonesia*, Vol. 8, No. 1 (2022): hal. 98.

Setiap hasil yang diperoleh melalui program pemberdayaan masyarakat diusahakan untuk dikembalikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya, Setiap anggota diharapkan mengidentifikasi potensi diwilayahnya masing-masing, serta permasalahan sosial apa yang sedang terjadi,

Adanya pembinaan terhadap calon ketua karang taruna selanjutnya melalui pendampingan dan arahan dari ketua karang taruna sebelumnya, Merangkul para pemuda penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk dibina dan diberdayakan. Peran karang taruna yaitu sebagai agen perubahan dan pilar utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial terutama Advokasi sosial di desa Tunggulsari.

Advokasi sosial adalah suatu pertolongan untuk melakukan perubahan dengan memberikan pembelaan kepada seseorang yang menjadi korban ketidakadilan⁶. Advokasi adalah aktivitas menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika klien ditolak oleh suatu lembaga atau sistem pelayanan dan membantu memperluas pelayanan agar mampu mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.

Hal tersebut sama halnya dengan salah satu tugas karang taruna seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 yaitu menolong dan membantu untuk mencapai layanan tertentu. Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan di tingkat desa, memiliki peran

6 Darmawan Santoso, *Advokasi Sosial dalam Masyarakat* (Bandung: Penerbit Sejahtera, 2022), hal. 88.

penting dalam advokasi sosial. Sesuai dengan definisi advokasi sosial yang disebutkan dalam pengertian advokasi soasial, yaitu *"suatu pertolongan untuk melakukan perubahan dengan memberikan pembelaan kepada seseorang yang menjadi korban ketidakadilan"*, seperti yang dilakukan oleh Pemuda Karang Taruna desa Tunggulsari.

Ibu Ngatika dan Ibu Hermin adalah dua warga desa Tunggulsari yang telah lama tinggal berdampingan⁷. Dulunya, keduanya hidup rukun, saling sapa, dan membantu satu sama lain. Namun, hubungan mereka kini terganggu akibat persaingan usaha warung. Ibu Ngatika membuka warung kecil yang awalnya sangat ramai. Namun, setelah 8 bulan, Ibu Hermin membuka warung yang sama.

Warung Ibu Hermin pun semakin ramai, sementara warung Ibu Ngatika menjadi sepi. Ibu Ngatika merasa tidak terima karena Ibu Hermin membuka warung yang sama, dan keduanya terlibat pertengkaran. Konflik ini menyebabkan mereka saling menjatuhkan dan tidak lagi berkomunikasi.

Selain itu, terjadi pula perselisihan antara dua tetangga lainnya, yaitu Mbok Ten dan Mbok Gina. Masalah ini berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Di antara rumah mereka terdapat gang kecil yang digunakan untuk menjemur pakaian dan membuang sampah. Keduanya sering membuang sampah di gang tersebut, namun Mbok Ten lebih sering membersihkan dan membakar sampah, sementara Mbok Gina jarang

⁷ Observasi Pra Penelitian, Wawancara Ibu Hermin, Pada Tanggal 20 November 2024 Pukul 09.00.

membantu. Akibatnya, sampah menumpuk dan menjadi sumber bau tidak sedap serta berkembangnya lalat. Hal ini menyebabkan anak Mbok Ten terkena demam berdarah, yang harus dilarikan ke rumah sakit. Kejadian ini memperburuk hubungan mereka dan menambah ketegangan di lingkungan tersebut.

Dari permasalahan ke empat warga tersebut akhirnya menimbulkan cek cok hingga saat ini. Hal inilah yang kemudian mendorong Karang Taruna Desa Tunggulsari untuk terlibat dalam proses mediasi dan advokasi sosial, guna mencegah konflik antar tetangga tersebut agar tidak sampai ke meja hijau serta menemukan solusi damai yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Karang Taruna melihat kasus ini sebagai momentum untuk menjalankan fungsi advokasi sosialnya, yaitu membantu menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan musyawarah, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dan menjaga harmonisasi hubungan sosial di tingkat desa.

Awal perencanaan pendekatan musyawarah untuk ke empat warga tersebut sudah direncanakan oleh Karangtaruna Desa Tunggulsari tetapi belum sampai terlaksana, tiba-tiba mengalami masa kevakuman atau tidak aktifan anggota karangtaruna. Hal tersebut membuat advokasi sosial Desa Tunggulsari menjadi tidak berjalan.

Karang Taruna yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penyelesaian masalah sosial, justru absen dalam momentum kritis ini,

meninggalkan sengketa tanah tanpa penanganan yang memadai. Ketika adanya karangtaruna dalam masyarakat itu akan mempermudah masyarakat dalam urusan apapun tetapi pada kenyataannya advokasi sosial banyak yang tidak dijalankan. hal tersebut tertuang dalam.

Pada Ayat 13 Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019⁸ yang isinya ayat (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Ayat 7 huruf f⁹ yang isinya upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya¹⁰.

Dari ayat tersebut Secara jelas bahwa advokasi sosial adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mendukung, memperjuangkan, dan melindungi hak-hak individu atau kelompok yang terpinggirkan atau terabaikan, seperti generasi muda dan masyarakat yang hak-haknya dilanggar. Kegiatan advokasi memberikan upaya perlindungan serta keadilan bagi mereka yang telah mengalami ketidakadilan atau pelanggaran terhadap hak-haknya.

Ayat (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak, hal tersebut menjadi fokus utama, karena fungsi advokasi sosial yaitu penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, penyelenggaraan pemberdayaan

8 Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 tentang “*Karang Taruna dalam menjalankan advokasi sosial*”.

⁹⁹ Ayat 13 Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 tentang advokasi sosial

¹⁰ Ayat 7 huruf f tentang perlindungan generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya

masyarakat terutama generasi muda dan lingkungan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesenambungan¹¹.

Pasal ini memberikan tugas kepada Karang Taruna untuk melakukan advokasi sosial, yang mencakup upaya untuk membela, melindungi, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama kelompok rentan dan marginal. Namun pada kenyataannya advokasi sosial ini banyak yang tidak berjalan khususnya di desa Tunggulsari kecamatan kedungwaru kabupaten tulungagung, dimana pemuda pemudi disana kurang sigap dalam membantu masyarakat disana.

Dari kasus tersebut yang tidak terselesaikan Akibatnya, hubungan antara keempat warga tersebut menjadi tidak baik dan memburuk. Kasus tersebut menunjukkan bagaimana ketidakaktifan Karang Taruna dalam menangani masalah sosial skala kecil dapat mengakibatkan memburuknya hubungan antar warga dan hilangnya kesempatan mempromosikan keadilan serta keharmonisan di masyarakat.

Padahal, dengan keterlibatan aktif Karang Taruna, masalah ini mungkin dapat diselesaikan secara damai dan adil, sambil memperkuat peran mereka sebagai fasilitator perdamaian di masyarakat. Pelaksanaan advokasi sosial oleh karang taruna ini menjadi penting untuk dikaji,

11 Aditya Iswandi, “Peran Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Pemuda Di Kelurahan Cirendeuh Kota Tangerang Selatan”, (Jakarta: universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta, 2022), hal,60.

mengingat advokasi sosial merupakan salah satu instrumen kunci dalam mewujudkan perkembangan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Fiqih Siyasah Syar'iyah Karang Taruna dapat memanfaatkan beberapa langkah-langkah fiqih siyasah Syar'iyah yang menekankan pada pengaturan hukum yang sesuai dengan syariat Islam dan kemaslahatan umat¹². Sebagai bagian dari masyarakat, Karang Taruna bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial.

Hal ini termasuk dalam pembuatan kebijakan sosial yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Peran Karang Taruna dalam advokasi sosial juga mencerminkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Dalam Surah Al-Hujurat ayat 10¹³, Allah SWT berfirman:

تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا أَخَوِيكُمْ بَيْنَ فَاصِلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

١٠

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang bertikai, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat."

12 Wahbah zuhaili."Ushul Fiqh".kuliyat da'wah al Islami. (Jakarta :Radar Jaya Pratama, 2024) , 89

13 Hanan Aslamiyah Thoriq, *Al Quran Surah Al-Hujurat ayat 10*, Departemen Agama RI, h. 134-135

Ayat ini menekankan pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi antara sesama, yang menjadi landasan utama dalam advokasi sosial Karang Taruna. Dalam hal ini, Karang Taruna berperan sebagai mediator atau pihak yang membantu mendamaikan konflik sosial di masyarakat, sesuai dengan tuntunan agama.

Dalam fiqh siyasah syar'iyah, prinsip-prinsip seperti musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan umat menjadi dasar bagi pembentukan peraturan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karang Taruna sebagai lembaga sosial dapat menjadi contoh penerapan prinsip-prinsip ini dalam praktik advokasi sosial, untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis.

Dengan demikian, pelaksanaan peraturan tersebut dapat dilihat sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam konflik sosial sesuai dengan prinsip Fiqh Siyasah Syar'iyah.

Untuk itu keberlanjutan penelitian ini bertujuan menganalisis “PELAKSANAAN PASAL 13 PERATURAN MENTRI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA DALAM MENJALANKAN ADVOKASI SOSIAL DITINJAU DARI PRESFEKTIF FIQH SIYASAH SYAR'IYYAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang tersebut dapat di tarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 13 Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna dalam menjalankan Advokasi Sosial di Desa Tunggulsari?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 13 Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna dalam menjalankan Advokasi Sosial Di Tinjau dari Prespektif Fiqh Siyasah Syar'iyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut dapat di ambil tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Pelaksanaan Pasal 13 Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna dalam menjalankan Advokasi Sosial di Desa Tunggulsari.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pasal 13 Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna dalam menjalankan Advokasi Sosial ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Syar'iyah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki dua kegunaan yakni dari segi teoritis dan segi praktis, berikut ini adalah uraian dari kedua kegunaan dalam penelitian ini:

a. Secara teoritis

Dapat memperkaya literatur akademik tentang implementasbi kebijakan sosial, khususnya terkait Peran Karang Taruna dalam advokasi sosial. Serta dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian Fiqh Siyasah dalam konteks kebijakan sosial modern di Indonesia, Dalam menjembatani gap antara studi kebijakan

publik dengan perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks advokasi sosial.

b. Secara praktis

i. Untuk Karang Taruna Desa Tunggulsari

Hasil Penelitian ini dapat membantu mereka dalam memahami kekuatan dan kelemahan program advokasi sosial mereka. Serta dapat membantu memberikan ide-ide baru untuk meningkatkan kegiatan advokasi sosial.

ii. Untuk peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah Karang Taruna dalam advokasi sosial yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut. Menyediakan data dan informasi yang bisa digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Membuka ide-ide baru untuk penelitian tentang Karang Taruna atau advokasi sosial di desa-desa lain.

E. Penegasan istilah

a. Advokasi sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), advokasi adalah pembelaan. Advokasi sosial adalah proses yang dilakukan untuk membela kepentingan penyandang pemberdayaan kesejahteraan sosial (PPKS). Advokasi sosial bertujuan untuk mengubah kebijakan, program, atau sistem agar lebih responsif terhadap kebutuhan PPKS.

Menurut Nenden Desnawati Advokasi sosial merupakan suatu upaya untuk mendukung dan memperjuangkan hak- hak sosial individu atau kelompok dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Webster Encyclopedia advokasi adalah upaya persuasi yang mencakup kegiatan, penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi tindak lanjut mengenai sesuatu hal.

Dari pengertian advokasi sosial diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa advokasi sosial merupakan sebagai proses pembelaan dan perjuangan yang dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak sosial individu atau kelompok dalam masyarakat, khususnya bagi penyandang pemberdayaan kesejahteraan sosial (PPKS). Tujuan dari advokasi sosial ini adalah untuk mengubah kebijakan, program, atau sistem agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak PPKS, serta untuk memberikan perlindungan terhadap mereka yang terabaikan atau terpinggirkan.

b. Kementrian sosial

Kementerian Sosial merupakan kementerian yang bergerak dalam kegiatan sosial dan pengabdian pada masyarakat dan juga mewadahi segala bentuk kegiatan sosial kepada masyarakat luas sebagai perwujudan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.

c. Karang taruna

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karang taruna adalah organisasi sosial masyarakat yang menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkembang dan tumbuh. Karang taruna berperan dalam menggerakkan potensi dan kreativitas pemuda dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, dan pembangunan desa.

Menurut Sutrisno Menjelaskan bahwa Karang Taruna Adalah lembaga pembinaan generasi muda dan beroperasi di bawah naungan desa, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

Dari pengertian-pengertian tersebut pengertian karang taruna adalah sebuah organisasi sosial yang berfungsi sebagai wadah bagi generasi muda untuk berkembang dan mengembangkan potensi mereka. Karang Taruna berperan dalam berbagai kegiatan yang mendukung kesejahteraan sosial masyarakat, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun pembangunan. Organisasi ini beroperasi di tingkat desa, di bawah naungan pemerintah desa, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan pemuda. Sistematika Penulisan Skripsi.

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun dari sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan Pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Dalam Menjalankan Advokasi Sosial Ditinjau Dari Presfektif Fiqh Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Di Desa Tunggulsari).

BAB II KAJIAN PUSTAKA Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan Implementasi Pasal 13 Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Dalam Menjalankan Advokasi Sosial Ditinjau Dari Presfektif Fiqh Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Di Desa Tunggulsari).

BAB III METODE PENELITIAN Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti Pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Dalam Menjalankan Advokasi Sosial Ditinjau Dari Presfektif Fiqh Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Di Desa Tunggulsari), Dimana penelitian ini dilakukan dengan carapengamatan langsung di lokasi penelitian kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen resmi terkait. Kehadiran peneliti di lapangan memungkinkan pemahaman konteks yang lebih baik, sementara sumber data diperoleh dari informan kunci dan dokumen-dokumen resmi. Prosedur pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan metode analisis tematik untuk

mengidentifikasi pola-pola penting. Pengecekan keabsahan temuan dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas hasil. Tahap-tahap penelitian mencakup persiapan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan akhir, yang semuanya bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang advokasi sosial di lingkungan karang taruna desa Tungulsari.

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN Pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung serta berisi tentang pembahasan atau analisis data dimana data yang telah didapat akan digabungkan dan dianalisis. Hasil data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah.

BAB V PENUTUP Pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Dalam Menjalankan Advokasi Sosial Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah Syar'iyah (Studi Kasus Di Desa Tungulsari). kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.